

**ANALISIS KESESUAIAN PRODUK TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD
WADIAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)
SYARIAH 2020 STUDI KASUS PADA PT BANK ACEH SYARIAH**

Nur Afni Yunita¹, Muhammad Yusra², Arliansyah³, Utari Orijayanti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Malikussaleh, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Nur Afni Yunita

E-mail: nurafni.yunita@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to determine the suitability of Hajj savings products with wadiah contracts based on Sharia Financial Accounting Standards (SAK) applied to PT Bank Aceh Syariah whether they are in accordance with the accounting treatment in them. This research is a type of descriptive qualitative research, data collection techniques by means of interviews, observations, literature studies. The results of this study indicate that PT Bank Aceh Syariah has implemented a wadiah contract in accordance with Sharia Financial Accounting Standards (SAK) for Hajj savings products.

Keywords: *Hajj Savings PT Bank Aceh Syariah, Wadiah Contracts, Sharia Financial Accounting Standards*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian produk tabungan haji dengan akad wadiah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang diterapkan pada PT Bank Aceh Syariah apakah telah sesuai dengan perlakuan akuntansi didalamnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Aceh Syariah telah menerapkan akad wadiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah untuk produk tabungan haji.

Kata Kunci: *Tabungan Haji PT Bank Aceh Syariah, Akad Wadiah, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan haji secara otomatis menganut sistem ekonomi islam atau dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan islam. Prinsip atau asas dalam keuangan islam yang diterapkan dan pengelolaan keuangan haji yang paling utama adalah bahwa semua transaksi tidak didasarkan pada praktik riba. Upaya untuk mendukung terlaksanakannya prinsip tanpa riba adalah dengan pola pengelolaan keuangan haji dengan prinsip keuangan syariah.

Pada awal tahun 2018, ketua Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI), Dr. Anggito Abimanyu telah secara resmi mengumumkan bahwa hanya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang memenuhi syarat dan lolos seleksi ketentuan dan penetapan yang dibuat oleh tim Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan dipilih sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS-BPIH).


Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah membagi fungsi bank dalam pengelolaan dana haji menjadi enam, yaitu bank penerima, bank operasional, bank likuiditas, bank penempatan, bank nilai manfaat dan bank mitra investasi. Bank Aceh Syariah terpilih untuk memenuhi tiga kriteria yaitu, yang pertama sebagai bank penerima yang diberi kewenangan membuka rekening tabungan jamaah haji, menerima setoran awal dan lunas dan mendistribusikan *virtual account*. Kedua untuk tujuan optimalisasi penempatan keuangan haji di Tabungan Sahara iB. Ketiga ialah sebagai bank likuiditas Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang berfungsi untuk pengelolaan dan penyediaan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 kali Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan cadangan pengembalian yang disebabkan pembatalan porsi dan pengembalian setoran awal (Zainul, dkk, 2019).

Pengelolaan dana haji pada PT Bank Aceh Syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank, sehingga dana haji di Bank Aceh Syariah dapat disalurkan pada produk tabungan sahara iB yang dapat menjamin biaya perjalan ibadah haji. Pengertian tabungan wadiah menurut Karim (2016:357), menyatakan bahwa tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut, disisi lain keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak

NUR AFNI YUNITA¹, MUHAMMAD YUSRA², ARLIANSYAH³, UTARI ORIJAYANTI⁴:
**ANALISIS KESESUAIAN PRODUK TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD WADIAH
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SYARIAH 2020 STUDI
KASUS PADA PT BANK ACEH SYARIAH**

menanggung kerugian, namun demikian bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Jumlah dana tabungan Wadiah yang berhasil dihimpun pada tahun 2020 sebesar Rp176.932.780.629, meningkat 23,07% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp143.766.109.763. Dana tersebut merupakan alokasi dari beberapa produk tabungan yang menggunakan akad wadiah salah satunya adalah produk tabungan Sahara iB (Annual Report PT Bank Aceh Syariah, 2020:204).



Gambar 1.1 Nasabah Tabungan Haji Sahara iB

Di tahun 2019-2020 jumlah nasabah jamaah haji yang membuka tabungan haji mengalami peningkatan kembali, ini disebabkan karena telah dihapusnya pembiayaan dana talangan haji yang menyebabkan terjadinya *waiting list* yang cukup lama, sehingga masyarakat banyak yang beralih pada produk tabungan haji yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* (titipan murni).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2019), pencatatan akuntansi produk simpanan wadiah studi kasus bank muamalat cabang Makassar. Hasilnya Penerapan produk simpanan wadiah saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Adanya perbedaan komponen dengan PSAK 101, produk simpanan wadiah di Bank Muamalat mengenai objek akad yang digunakan saat ini hanya berupa uang, sedangkan di dalam PSAK 101 Entitas syariah, simpanan wadiah baik itu giro atau tabungan wadiah objek

akad yang digunakan berupa Uang, Barang, Dokumen, dan Surat Berharga dan pemberian bonus pada simpanan wadiah sudah sesuai dengan PSAK 101 entitas syariah yaitu kebijakan bank. Akan tetapi, pada hakekatnya bonus tersebut merupakan riba yang diharamkan menurut hukum syara'.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kesesuaian dana tabungan haji dengan akad wadiah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 2020. Ruang lingkup penelitian adalah menganalisa kesesuaian perlakuan akuntansi dana talangan haji berdasarkan PSAK 101 entitas syariah dengan lokasi penelitian PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe.

KAJIAN PUSTAKA

Tabungan Haji

Teori *Shari'ah Enterprise Theory* (SET), berdasarkan metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Akuntansi syariah menyetujui penggunaan konsep *corporate social responsibility* dalam islam yang terdiri dari konsep zakat, konsep keadilan, konsep tanggung jawab dan konsep falah. Kemudian konsep tersebut menjadi *Shariah Enterprise Theory*. Teori ini juga mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada stakeholder yang lebih luas seperti Allah, manusia, dan alam.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah menjadi pedoman bagi transaksi keuangan syariah, dimana dalam akuntansi syariah terdapat Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku umum. Apriyanti (2018) menyatakan bahwa akuntansi berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Sehingga akuntansi syariah dapat diartikan sebagai ilmu social profetik. Hal ini dikarenakan semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al-Quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi dan pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan secara islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatatan transaksi yang terbebas dari efek negative transaksi keuangan yang memiliki konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggung jawaban.

Namun untuk tabungan haji Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang mengaturnya adalah PSAK 59 dan PSAK 101. Hal ini dikarenakan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) tersebut membahas mengenai akad wadiah yang

digunakan pada tabungan haji. Menurut Ghozali (2005:45) tabungan haji adalah tabungan yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank. Tabungan haji berfungsi sebagai sarana penyimpanan uang dan membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Kementerian Agama tidak lagi menerima langsung setoran BPIH (Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji) dari masyarakat melainkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga, hampir semua bank di Indonesia melayani simpanan dalam bentuk tabungan haji, dikarenakan dapat mempermudah masyarakat dalam pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji, dan untuk melunasi BPIH (Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji) (Badri, 2012).

Wadiah


Tabungan Haji pada Bank Aceh Kanca Lhokseumawe menggunakan akad wadiah. Wadiah adalah (*aqad*) atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Menurut Furwadhana (2010) wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaknya. Penerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian dana/barang yang titipan. Menurut Sa'diyah (2019:14) wadiah adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya. Dalam bisnis modern wadiah berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan baik berupa tabungan dan giro.

Berdasarkan Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Produk Penghimpunan Dana Tabungan Wadiah, ketentuan umum tabungan wadiah adalah bersifat simpanan dimana simpanan dengan menggunakan konsep wadiah bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan, sehingga tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Namun bila terjadi resiko maka bank bertanggung jawab memberikan ganti rugi.

Secara umum wadiah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu : Wadiah Yad Amanah (*Trustee Safe Custody*) dan Wadiah Yad Dhamanah (*Guarantee Safe Custody*). Wadiah Yad Amanah menurut (Sjahdeini, 2018:352) adalah Bank bertindak sebagai trustee dan menjaga barang tersebut. Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir, atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut.

Menurut Anshori (2018:82) *Wadiah Yad Amanah* adalah titipan (*wadiah*) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan

oleh pihak yang menerima titipan. Penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya, dan penerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang titipan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad wadiah yad amanah adalah *Save Deposit Box*, sehingga barang/aset yang dititipkan berupa sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Adapun Skema Akad Wadiah Yad Amanah adalah sbb:




Gambar 1. Skema Wadiah Yad Amanah

Kedua, Wadiah Yad Dhamanah (*Guarantee Safe Custody*) menurut (Sjahdeini, 2018:352) adalah Bank sebagai kustodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada dalam penyimpanan kustodian. Dalam hal ini, bank sebagai kustodian mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut dan keuntungan dan kerugian yang merupakan akibat penggunaan itu menjadi milik dan tanggung jawab bank.

Menurut Soemitra (2017) dalam pemberian jasa bank syariah, wadiah yad dhamanah digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun atau memobilisasi dana simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*), rekening tabungan (*saving account*), dan rekening deposito

(*investment account atau time deposit account*). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan, tetapi penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Dan penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus, namun besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Dalam aplikasi perbankan syariah akad wadiah yad dhamanah dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Adapun skema akad wadiah yad dhamanah adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Skema Wadiah Yad Dhamanah

Berdasarkan skema wadiah yad dhamanah di atas maka dapat dilihat bahwa nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadiah yad dhamanah. Dan Bank syariah menempatkan dana nasabah atau menginvestasikan dana tersebut kepada *User of Fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil). Sehingga *User of Fund* memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, dan *User of Fund* juga membayar return kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *User of Fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad yang digunakan. Setelah menerima bagian keuntungan dari *User of Fund* maka bank syariah akan membagi keuntungan kepada penitip dalam bentuk bonus. Tetapi Bank syariah akan memberikan bonus apabila investasi yang disalurkan oleh bank syariah memperoleh keuntungan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 Perbankan Syariah

PSAK 59 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang membahas tentang akuntansi perbankan syariah, yang mana didalamnya mengatur pengakuan dan pengukuran wadiah. Berdasarkan karakteristik *pengakuan dan pengukuran wadiah*, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*.

Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut dan memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada kebijakan penerima titipan. Ada beberapa ketentuan untuk *pengakuan dan pengukuran* dana haji dengan akad wadiah yang diatur didalam PSAK 59 yakni dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi serta penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 101 Penyajian Laporan Syariah

PSAK 101 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan syariah di Indonesia. Pernyataan ini bertujuan untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, supaya dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Penyajian dan pengungkapan Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang

meliputi : aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Dalam paragraf 10 PSAK 101 mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian.

Entitas syariah menyajikan seluruh komponen laporan keuangan lengkap dengan tingkat keutamaan yang sama. Menurut Ikhsan (2017) laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan asset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Dana wadiah yad-dhamanah disajikan sebagai liabilitas.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Noor, 2016:34).

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan substansi yang terkandung dalam standar akuntansi keuangan syariah yang dijalankan sebagai parameter atau alat ukur dalam menilai tingkat kesesuaian produk tabungan haji dengan akad wadiah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah pada PT Bank Aceh Syariah.

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan cara wawancara atau interview terhadap bagian operasional bank dan bagian keuangannya untuk mengetahui kebijakan yang digunakan pada PT. Bank Aceh Syariah terhadap tabungan haji, dan melakukan observasi dengan mengumpulkan brosur-brosur tentang produk tabungan

haji agar dapat melihat dokumentasi atas pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian atas produk tabungan haji dengan akad wadiah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari laporan keuangan yang berupa laporan posisi keuangan (neraca) periode tahun 2020 pada PT Bank Aceh Syariah yang di publish pada www.ojk.go.id, dan juga data yang diambil dari referensi yang mendukung penelitian dengan jenis data sekunder.

Adapun beberapa tahap analisis data dalam penelitian ini adalah (1) Menganalisa sistem pengelolaan dana haji dari Bank sampai di Kementerian Agama. (2) Membandingkan perlakuan akuntansi pada PT Bank Aceh Syariah dengan PSAK 59 dan PSAK 101 yang ada pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. (3) Menganalisis kesesuaian produk tabungan haji dengan akad wadiah yad dhamanah berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Tabungan Haji Pada PT. Bank Aceh Syariah

PT Bank Aceh Syariah memiliki laporan keuangan yang berupa, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial bank sesuai dengan prinsip syariah.

Dasar penyajian laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Khusus untuk simpanan yang merupakan titipan pihak lain seperti produk tabungan haji disajikan pada laporan posisi keuangan (*neraca*), dikarenakan produk tabungan haji menggunakan prinsip Wadiah yad-dhamanah.

Simpanan atau penghimpunan dana tabungan haji pada PT Bank Aceh Syariah termasuk dalam tabungan wadiah, sehingga setiap ketentuannya mengikuti akad wadiah. Dan tabungan yang digunakan dalam pengelolaan dana haji pada PT Bank Aceh Syariah adalah tabungan Sahara iB. Dalam melakukan usahanya, PT Bank Aceh Syariah selain berpedoman pada SAK

syariah juga memperhatikan Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Produk Penghimpunan Dana Tabungan Wadiah.

Tabungan haji pada PT Bank Aceh Syariah adalah tabungan yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank. PT Bank Aceh Syariah tidak mengeluarkan bentuk produk tabungan haji pilihan seperti haji khusus dan haji reguler, PT Bank Aceh Syariah hanya mengeluarkan produk tabungan haji biasa atau haji reguler, hal ini dikarenakan untuk pilihan produk tabungan haji khusus dan haji reguler lebih kepada travel.

Pengelolaan dana haji dimulai dari calon jamaah haji menyetorkan dana setoran awal hajinya kepada pihak Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dana haji tersebut dikelola oleh pihak Bank Aceh Syariah hingga dana calon para jamaah haji per individu mencukupi jumlah setoran awal, dan apabila dana telah mencukupi untuk pembayaran biaya haji, maka bank membantu untuk mendaftarkannya.

Bagi nasabah dengan saldo minimum Rp25.000.000 aksan dihubungi petugas bank untuk mengisi formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) di Kementerian Agama, kemudian formulir dibawa kembali ke bank untuk didaftarkan melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) agar mendapatkan porsi haji. Pendaftaran akan dilakukan oleh pihak bank dengan cara memindahbukukan dana nasabah ke rekening Kementerian Agama yang ada di PT. Bank Aceh Syariah dan nasabah akan memperoleh nomor porsi haji. Dana haji yang diperoleh oleh Bank Aceh Syariah dikelola dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah dimana artinya Bank Aceh Syariah dapat memanfaatkan dana tersebut dengan seizin nasabah dan menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh setiap saat jika nasabah menghendaknya. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana haji menjadi hak penerima titipan (Bank Aceh). Artinya pada akad ini tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank kepada jamaah haji. PT Bank Aceh Syariah membatasi jumlah setoran awal untuk tabungan haji dan untuk setoran selanjutnya tidak dibatasi jumlahnya. Akan tetapi, setoran tabungan dilaksanakan secara periodik.

Pengakuan dan Pengukuran PSAK 59

Untuk melihat kesesuaian dalam pengelolaan dana tabungan haji, maka dibutuhkan perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Namun setelah terjadinya revisi tentang penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, PSAK 59 hanya mengatur tentang pengakuan dan pengukuran. Pengakuan adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain.

Untuk transaksi penyetoran tabungan haji oleh PT. Bank Aceh Syariah (BAS) diakui sebagai *liabilitas* posisinya pada dana simpanan wadiah dengan melakukan penjurnalan yang diukur sebesar nilai yang dititipkan. Ketika PT Bank Aceh Syariah menerima dana tabungan haji dari nasabah, maka kas PT Bank Aceh Syariah akan bertambah di debit dan tabungan nasabah akan bertambah juga di kredit. Karena dana tabungan haji yang diterima menggunakan akad wadiah sehingga termasuk dalam kategori tabungan wadiah, dan di catat sebagai tabungan haji wadiah. Berdasarkan PSAK 59 pada paragraf 137 dijelaskan bahwa dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi serta penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Untuk Penyaluran dana haji, Pembiayaan akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Jadi, ketika BAS menerima dana tabungan haji maka akan masuk di akun kas. Kemudian ketika BAS menyalurkannya sebagai pembiayaan, maka BAS akan mengeluarkan kas dan mencatatnya di kredit. PT Bank Aceh Syariah tidak meminta imbalan (ujrah) kepada nasabah atas pengelolaan dana tabungan haji, dana tabungan haji yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak bank untuk dikelola dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan lainnya, sehingga bank memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana nasabah yang dititipkan, dan keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaan dana tabungan haji tersebut sepenuhnya menjadi hak penerima titipan, untuk pemberian bonus kepada nasabah, pihak PT Bank Aceh Sayariah belum pernah memberikannya, sehingga belum pernah ada pencatatan tentang bonus. Dari hasil penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran akad wadiah pada produk tabungan haji PT Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah 2020. Berikut adalah tabel perbandingan kesesuaian

NUR AFNI YUNITA¹, MUHAMMAD YUSRA², ARLIANSYAH³, UTARI ORIJAYANTI⁴:
**ANALISIS KESESUAIAN PRODUK TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD WADIAH
 BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SYARIAH 2020 STUDI
 KASUS PADA PT BANK ACEH SYARIAH**

perlakuan dan pengukuran produk tabungan haji yang diterapkan oleh PT Bank Aceh Syariah dengan PSAK 59 pada Tabel. 1 berikut ini:

Tabel. 1 Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Berdasarkan PSAK No. 59

Perlakuan Akuntansi	Ketentuan dalam PSAK No 59	Penerapan pada PT Bank Aceh Syariah	Keterangan	
			Sesuai	Belum Sesuai
Pengakuan dan pengukuran	Dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi.	Tabungan wadiah dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.	√	
	Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.	PT Bank Aceh Syariah mengakui penerimaan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana haji sebagai pendapatan bank.	√	
	Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut.	PT Bank Aceh Syariah tidak meminta ujah (imbalan) atas penitipan dana tabungan haji.		√

NUR AFNI YUNITA¹, MUHAMMAD YUSRA², ARLIANSYAH³, UTARI ORIJAYANTI⁴:
**ANALISIS KESESUAIAN PRODUK TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD WADIAH
 BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SYARIAH 2020 STUDI
 KASUS PADA PT BANK ACEH SYARIAH**

Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (<i>wadiah yad-dhamanah</i>) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada kebijakan penerima titipan.	Pihak Bank Aceh Syariah belum pernah memberikan bonus apapun kepada nasabah yang membuka tabungan haji Sahara iB.	√
Akad wadiah dibagi menjadi dua yaitu wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah	PT Bank Aceh Syariah hanya menggunakan akad wadiah yad dhamanah	√
Objek akad wadiah berupa barang dan uang.	Objek akad wadiah pada PT Bank Aceh Syariah berupa uang.	√

Sumber : Wawancara dan Analisa (2021)

Penyajian dan Pengungkapan PSAK 101

Penyajian laporan keuangan bertujuan untuk dapat membandingkan antara laporan keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. setelah terjadinya perubahan tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi, PSAK 10 hanya mengatur tentang perlakuan akuntansi penyajian dan pengungkapan. Penyajian adalah suatu gambaran tentang suatu informasi transaksi dan peristiwa yang harus disajikan secara wajar. Pengungkapan adalah suatu penjelasan yang dianggap relevan dengan cara mengungkapkan resiko yang terjadi dalam suatu penyajian laporan keuangan.

NUR AFNI YUNITA¹, MUHAMMAD YUSRA², ARLIANSYAH³, UTARI ORIJAYANTI⁴:
**ANALISIS KESESUAIAN PRODUK TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD WADIAH
 BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SYARIAH 2020 STUDI
 KASUS PADA PT BANK ACEH SYARIAH**

PT Bank Aceh Syariah menyajikan dana tabungan haji ke dalam akun tabungan *wadiah* sebesar nilai tercatatnya. Penyajian ini dilakukan karena dana tabungan haji masuk dalam kategori dana simpanan wadiah pada laporan posisi keuangan (*neraca*). Dasar penyajian laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" yang berlaku efektif dalam tahun 2020. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual. Kesesuaian penyajian PT. Bank Aceh Syariah dapat dilihat pada Tabel. 2 berikut ini:

Tabel 2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Penyajian dan Pengungkapan Berdasarkan PSAK No. 101

Perlakuan Akuntansi	Ketentuan dalam PSAK 101	Penerapan pada PT Bank Aceh Syariah	Keterangan Sesuai	Belum Sesuai
Penyajian	Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini : 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode; 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 4. Laporan arus kas selama periode; 5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan ; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat; 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; 7. Catatan atas laporan	√	

NUR AFNI YUNITA¹, MUHAMMAD YUSRA², ARLIANSYAH³, UTARI ORIJAYANTI⁴:
**ANALISIS KESESUAIAN PRODUK TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD WADIAH
 BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SYARIAH 2020 STUDI
 KASUS PADA PT BANK ACEH SYARIAH**

-
- | | |
|---|---|
| <p>6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode;</p> <p>7. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain;</p> <p>8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraph 37 dan 38</p> <p>9. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi</p> | <p>keuangan;</p> <p>8. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan</p> <p>9. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pospos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).</p> |
|---|---|
-

NUR AFNI YUNITA¹, MUHAMMAD YUSRA², ARLIANSYAH³, UTARI ORIJAYANTI⁴:
**ANALISIS KESESUAIAN PRODUK TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD WADIAH
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SYARIAH 2020 STUDI
KASUS PADA PT BANK ACEH SYARIAH**

	pos pada laporan keuangannya		
	Dasar pengukuran yang lazim digunakan dalam entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis.	Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual.	√
	entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pertanyaan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan	PT Bank Aceh Syariah telah membuat pernyataan secara eksplisit bahwa telah patuh terhadap SAK syariah dan SAK umum	√
pengungkapan	Entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan : 1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; dan 2. Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan	Dalam menyusun laporan keuangan PT Bank Aceh Syariah menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran, dan juga mengungkapkan kebijakan akuntansi lain yang di terapkan.	

NUR AFNI YUNITA¹, MUHAMMAD YUSRA², ARLIANSYAH³, UTARI ORIJAYANTI⁴:
**ANALISIS KESESUAIAN PRODUK TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD WADIAH
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SYARIAH 2020 STUDI
KASUS PADA PT BANK ACEH SYARIAH**

yang relevan
untuk memahami
laporan keuangan

Sumber : Wawancara dan Analisa (2021)

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa perlakuan akuntansi pada pengelolaan produk tabungan haji pada PT Bank Aceh Syariah berdasarkan SAK syariah sudah sesuai dengan PSAK 101 yaitu pada cara penyajian produk simpanan wadiah terutama komponen dalam penyajian dalam laporan keuangan, dan untuk pengakuan dan pengukuran tabungan wadiah telah sesuai dengan PSAK 59, namun ada beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya diterapkan. Dan dari hasil penelitian ini, peneliti juga menemukan bahwasannya PT Bank Aceh Syariah baru menerapkan secara efektif SAK Syariah pada tahun 2020 sampai sekarang, sehingga setiap komponen laporan laporan keuangan pada PT Bank Aceh Syariah sesuai dengan PSAK 101, terutama pada produk simpanan wadiah

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. **Perbankan Syariah di Indonesia**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. **Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah**. Yogyakarta: Deepublish.
- Badri, Muhammad Arifin. 2012. **Majalah Pengusaha Muslim**. Yogyakarta: Yayasan Pengusaha Muslim.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2020. **Standar Akuntansi Keuangan Syariah Per 1 Januari 2020**. Jakarta:Grha Akuntan.
- Firmansyah, Fani dan Maretha, 2015. **Shariah Enterprise Theory (Implementasi dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Perbankan Syariah**. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Furwadhana, Firdaus, 2009. **Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah**. Jakarta : Guepedia.
- Gozali, Ahmad, 2004. **Halal, Berkah, Bertambah, Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syaria, Keuangan Syariah**. Jakarta : PT Alex Media Komputindu Kelompok Gramedia.
- Ikhsan, Amrul dan Musfiari Haridhi. 2017. **Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)**. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka) Vol. 2, No. 3, Halaman 100-110.
- Karim, Abdul dan Fifi Hanafia. 2021. **Menjaga Konsep Ekonomi Syariah**. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Karim, Adiwarmen A. 2016. **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Noor, Juliansyah, 2016. **Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah**. Jakarta : Kencana.
- PT Bank Aceh Kepercayaan dan Kemitraan. 2020. Laporan **Tahunan Annual Report 2020**. Banda Aceh.
- Sa'diyah, Mahmudatus, 2019. **Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik**. Jawa Tengah : UNISNU PRESS.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. **Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya**. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2017. **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah**. Jakarta: Kencana.
- Sulaiman, Hasma Wati, dkk. 2019. **Pencatatan Akuntansi Produk Simpanan Wadiah: Studi Kasus Bank Muammalat Cabang**

NUR AFNI YUNITA¹, MUHAMMAD YUSRA², ARLIANSYAH³, UTARI ORIJAYANTI⁴:
**ANALISIS KESESUAIAN PRODUK TABUNGAN HAJI DENGAN AKAD WADIAH
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) SYARIAH 2020 STUDI
KASUS PADA PT BANK ACEH SYARIAH**

Makassar. Jurnal accounting Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP
Makassar. Vol. 01, No 03, 10-17.

Zainul, Zaida Rizqa, dan Khairannis. 2019. **Analisis Pengelolaan Dana Haji
pada PT Bank Aceh Syariah.** Jurnal ekonomi syariah Universitas Syiah
Kuala. Volume 7, Nomor 2, 240-258.